

BAB I

KASUS POSISI DAN PERMASALAHAN HUKUM

A. Kasus Posisi

Sekitar bulan September tahun 2000 bertempat di rumah yang beralamat di Jalan Haji Zakaria No.38 Kel.Sukahaji Kec.Babakan Ciparay Kota Bandung, Budy Syafrudin, Dadang Darmawan, dan B. Albertus Sihite atas inisiatif dari Budy Syafrudin berencana mendirikan koperasi. Setelah diadakan beberapa kali pertemuan, maka disepakati oleh ketiga pihak tersebut diatas ditambah dengan istri dari B. Albertus Sihite bernama Lenti Lucia mendirikan Koperasi yang berkedudukan di Jalan Haji Zakaria No.26 Kel.Sukahaji Kec.Babakan Ciparay Kota Bandung yang diberi nama Wahana Mitra Kencana.

Nama Koperasi Wahana Mitra Kencana ditentukan atas dasar pemikiran dan diciptakan oleh Budy Syafrudin. Keempat pihak tersebut diatas sepakat menyatukan modal sebesar Rp 12.000.000,- (modal dasar) dengan perincian sebagai berikut :

- Budy Syafrudin sebesar Rp 3.000.000,-
- Dadang Darmawan sebesar Rp 3.000.000,-
- Albertus Sihite sebesar Rp 3.000.000,-
- Lenti Lucia sebesar Rp 3.000.000,-

Uang dari Budy Syafrudin dan Dadang Darmawan diserahkan dan diterima oleh B. Albertus Sihite di rumahnya. Selanjutnya karena diperlukan hitungan ganjil dalam pendirian koperasi, maka B. Albertus Sihite mengusulkan satu orang pendiri lagi bernama Pantur Banjarnahor yang diakuinya sebagai kerabatnya.

Beberapa lama kemudian baru B. Albertus Sihite menyerahkan akta pendirian koperasi Wahana Mitra Kencana yang telah disahkan oleh Kakanwil Dept. Koperasi berupa fotocopy yang sampai dengan saat ini akta pendirian yang asli tidak pernah diserahkan oleh B. Albertus Sihite kepada Budy Syafrudin dan Dadang Darmawan.

Setelah sekian lama koperasi Wahana Mitra Kencana ini berjalan, selanjutnya koperasi Wahana Mitra Kencana dikelola oleh Pantur Banjarnahor dan B. Albertus Sihite dan berkedudukan di Kota Baru Parahyangan, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat.

Pada tanggal 16 Juli 2012 terdapat surat panggilan dari Reskrim Um Polda Jabar kepada Budy Syafrudin, dan pada tanggal 19 Juli 2012 terdapat surat panggilan dari Reskrim Um Polda Jabar kepada Dadang Darmawan. Kedua panggilan tersebut berdasarkan Laporan Polisi tanggal 21 Juni 2012 atas nama pelapor B. Albertus Sihite mengenai dugaan tindak pidana pemalsuan akta otentik dan atau tindak pidana penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 dan atau Pasal 372 KUH Pidana dengan terlapor Pantur Banjarnahor.

Laporan tersebut dibuat atas dasar dugaan adanya akta pendirian koperasi Wahana Mitra Kencana yang lain dari akta pendirian yang telah dibuat sebelumnya. Akta pendirian yang dimiliki Pantur Banjarnahor tidak mencantumkan Budy Syafrudin, Dadang Darmawan, B. Albertus Sihite dan Lenti Lucia sebagai pendiri koperasi Wahana Mitra Kencana seperti pada kesepakatan awal pendirian koperasi Wahana Mitra Kencana. Kedudukan Budy Syafrudin dan Dadang Darmawan dalam perkara tersebut sebagai saksi.

Kemudian pada tanggal 29 Agustus 2012 terdapat surat panggilan kepada Dadang Darmawan dari Reskrim Polres Cimahi, dan pada tanggal yang sama juga terdapat surat panggilan kepada Budy Syafrudin dari Reskrim Polres Cimahi. Kedua panggilan tersebut berdasarkan Laporan Polisi tanggal 22 Juni 2012 dengan pelapor Pantur Banjarnahor mengenai dugaan tindak pidana pemalsuan akta pendirian Koperasi Wahana Mitra Kencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat 2 atau Pasal 264 ayat 2 dan atau Pasal 311 KUH Pidana dengan terlapor B. Albertus Sihite.

Laporan tersebut dibuat atas dasar adanya dugaan bahwa terlapor B. Albertus Sihite telah membuat akta pendirian koperasi Wahana Mitra Kencana palsu yang sebenarnya tidak pernah dibuat dan disahkan, juga dugaan telah mencemarkan nama baik Pantur Banjarnahor. Kedudukan Dadang Darmawan dan Budy Syafrudin dalam perkara tersebut sebagai saksi.

Setelah diterimanya dua laporan polisi yakni dari B Albertus Sihite dan Pantur Banjarnahor atas kasus yang sama yaitu kasus dugaan pemalsuan akta pendirian Koperasi Wahana Mitra Kencana, kasus ini dialihkan ke Polda Jawa Barat untuk ditangani oleh pihak Polda Jawa Barat. Pihak penyidik beberapa kali mengadakan gelar perkara untuk meneliti dan menyelidik lebih jauh pihak yang mana yang dapat diduga kuat melakukan tindak pidana tersebut agar dapat menentukan tersangka atas kasus dugaan pemalsuan akta pendirian Koperasi Wahana Mitra Kencana, namun pihak penyidik belum dapat memutuskan laporan mana yang dapat dilanjutkan dan pihak yang mana lebih meyakinkan untuk dapat diduga melakukan tindak pidana pemalsuan akta pendirian Koperasi Wahana Mitra Kencana.

Pada kasus dugaan pemalsuan akta otentik pendirian Koperasi Wahana Mitra Kencana, dua orang pendiri dari Koperasi Wahana Mitra Kencana saling menuduh telah melakukan pemalsuan akta otentik dan keduanya mengaku memiliki akta pendirian Koperasi Wahana Mitra Kencana yang sah, maka dari itu perlu dianalisis lebih lanjut pemenuhan unsur tindak pidana pemalsuan akta otentik yang diduga dilakukan oleh dua orang pendiri Koperasi Wahana Mitra Kencana.

B. Permasalahan Hukum

1. Apakah Pasal 264 KUH Pidana dapat diterapkan terhadap B. Albertus Sihite dan atau Pantur Banjarnahor?
2. Tindakan hukum apakah yang dapat dilakukan pihak yang dirugikan?